

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 163 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV.SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Madrasah Aliyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta di Lingkup Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang syarat – syarat dan tata cara pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ IV / 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Memperhatikan: Rekomendasi Kepala Kantor kementerian Agama Kota Bau-Bau Nomor: Kd.24.06/3/PP.006/646/2010 Tanggal 15 Desember 2010 tentang Penerbitan Izin Operasional MAS Al Barokah Kolese, MAS Al Huda Bugi, dan MAS Al-Fatah Waborobo di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

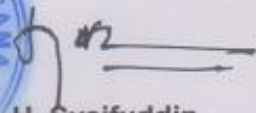
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA LINGKUP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti tersebut di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam Tercantum dalam kolom 4 Lampiran ini.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Kendari
Pada Tanggal: 17 Desember 2010



An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda


Drs. H. Syaifuddin
NIP.195612311986031014

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 163 TAHUN 2010
 T E N T A N G
 DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH SWASTA, STATUS, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	N O M O R	
		STATISTIK MADRASAH	PIAGAM
1.	MAS Al Barokah Kolesse Kelurahan Kolesse Kecamatan Lea-Lea Kota Bau-Bau	131274720007	D / Kw.24 / MA/ 09 /2010 TERDAFTAR
2.	MAS Al Huda Kelurahan Bugi Kecamatan Sarawolio Kota Bau-Bau	131274720008	D / Kw.24 / MA/ 10 /2010 TERDAFTAR
3.	MAS Al Fatah Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau	131274720009	D / Kw.24 / MA/ 11 /2010 TERDAFTAR

Ditetapkan di: Kendari
 Pada Tanggal: 17 Desember 2010

An. Kepala
 Kepala Bidang Mapenda



[Signature]
 Drs. H. Syaifuddin
 NIP.195612311986031014